



ISSN 2798-0456

9 772798 045006



ISSN 2963-217X

9 772963 217009

# Harmonisasi Fiqh Waris Islam dengan Hukum Positif di Indonesia

Aa Sofyan<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas PTIQ  
Jakarta, Cilandak Jakarta  
Selatan,  
DKI Jakarta, Indonesia  
aasofyan@ptiq.ac.id

**Abstract:** This study aims to explore the harmonization between Islamic inheritance law and positive law in Indonesia, within the context of a pluralistic society. Islamic inheritance law is strongly based on the Qur'an and Hadith, while Indonesia's positive law is governed by the Civil Code (KUHPer) and various other regulations. The fundamental differences between these two legal systems often lead to uncertainty and injustice in the distribution of inheritance, particularly regarding gender issues and the inheritance rights of non-Muslim heirs. Using a qualitative approach and descriptive-analytical methods, this research identifies the differences and similarities between Islamic inheritance law and positive law, while also analyzing the efforts made toward harmonization. Data was collected through literature reviews, interviews with legal experts, and legal document analysis. Content analysis techniques were used to identify key themes relevant to the harmonization of the two legal systems. This research is expected to provide policy recommendations that can strengthen the harmonization of inheritance law in Indonesia, aiming to create a fair, relevant, and contextually appropriate legal system for a pluralistic society. The study also hopes to contribute to improving public understanding of the importance of legal harmonization in maintaining social justice and reducing conflicts related to inheritance distribution.

**Keywords:** Harmonization; Fiqh; Islamic Inheritance; Positive Law.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum positif di Indonesia, dalam konteks masyarakat yang pluralistik. Hukum waris Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan hukum positif di Indonesia diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) serta berbagai peraturan lainnya. Perbedaan prinsip antara kedua sistem hukum ini sering kali menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam pembagian warisan, khususnya terkait isu gender dan hak waris ahli waris non-Muslim. Melalui pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara hukum waris Islam dan hukum positif, serta mengkaji upaya-upaya harmonisasi yang telah dilakukan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara dengan pakar hukum, dan analisis dokumen hukum. Teknik analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan harmonisasi kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat harmonisasi hukum waris di Indonesia, guna menciptakan sistem hukum yang adil, relevan, dan sesuai dengan konteks masyarakat yang majemuk. Penelitian ini juga diharapkan berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya harmonisasi hukum untuk menjaga keadilan sosial dan mengurangi konflik terkait pembagian warisan.

**Kata Kunci:** Harmonisasi; Fiqh; Waris Islam; Hukum Positif.

## **Pendahuluan**

Warisan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, mengatur distribusi harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia (Iswandi, 2023). Dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik, harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum positif menjadi isu signifikan (Zuleikha, 2017). Hukum waris Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, sementara hukum positif di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) serta berbagai peraturan lain yang diadopsi dari sistem hukum barat (Nafisah, 2012). Perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum ini, baik dari segi prinsip maupun pelaksanaan, sering kali menimbulkan permasalahan.

Ketidaksesuaian antara hukum waris Islam dan hukum positif sering kali menimbulkan berbagai

permasalahan, baik dalam konteks yuridis maupun sosial (Habibaty, 2017). Perbedaan ini dapat berdampak pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pembagian warisan. Misalnya, hukum waris Islam mengatur pembagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, sementara hukum positif cenderung mengedepankan kesetaraan gender. Ketidakselarasan ini memerlukan upaya harmonisasi agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara hukum waris Islam dengan hukum positif di Indonesia, menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan untuk harmonisasi kedua sistem hukum tersebut, serta mengkaji implikasi harmonisasi terhadap masyarakat Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat

memperkuat harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut, sehingga mampu menciptakan sistem hukum yang adil dan relevan dengan konteks masyarakat Indonesia yang majemuk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara dengan pakar hukum, dan analisis dokumen hukum yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan harmonisasi hukum waris Islam dan hukum positif (Rozali, 2022). Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya harmonisasi hukum dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial, serta mengurangi potensi konflik terkait pembagian warisan.

Harmonisasi hukum adalah upaya untuk menyelaraskan dua atau lebih sistem hukum yang berbeda sehingga dapat berfungsi secara sinergis (Lemon & Antonov, 2020). Dalam konteks ini, harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum positif di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi peninjauan ulang peraturan perundang-undangan, peningkatan pemahaman masyarakat tentang kedua

sistem hukum, serta dialog antar pemangku kepentingan untuk menemukan titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak.

Proses harmonisasi menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi teknis maupun sosio-kultural. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan interpretasi hukum waris Islam di berbagai madzhab yang dianut oleh masyarakat Muslim di Indonesia (Karimullah, 2022). Selain itu, resistensi terhadap perubahan hukum positif yang sudah lama berlaku juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif dan partisipatif dalam proses harmonisasi ini, melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, praktisi hukum, ulama, dan masyarakat luas.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang harmonisasi hukum waris Islam dengan hukum positif di Indonesia. Melalui identifikasi perbedaan dan persamaan, analisis upaya harmonisasi yang telah dilakukan, serta kajian implikasi harmonisasi, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi ketidaksesuaian antara kedua sistem hukum ini. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat harmonisasi hukum, menciptakan keadilan, dan meningkatkan ketertiban dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

## **Literatur Review**

Fiqh waris Islam memiliki karakteristik yang unik, ditandai dengan aturan yang jelas dan tegas yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai salah satu cabang hukum Islam yang diatur secara rinci, pembagian warisan dalam Islam bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan

kesejahteraan keluarga, dengan ketentuan yang mendetail mengenai siapa yang berhak mewarisi dan berapa bagiannya. Hal ini memberikan kepastian hukum, terutama dalam konteks distribusi harta kepada ahli waris. Menurut Djawas et al. (2022), hukum waris Islam dibangun atas dasar kejelasan tekstual dari sumber-sumber hukum Islam, yang diinterpretasikan melalui metode ijtihad oleh ulama di berbagai negara Muslim.

Selain itu, adanya perbedaan penerapan dalam konteks sosial-budaya lokal juga memperlihatkan fleksibilitas dalam praktiknya. Sebagai contoh, (Powers, 1998) menyatakan bahwa sistem waris Islam juga mencerminkan nilai-nilai sosial-historis dari masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan, memungkinkan adanya adaptasi dalam implementasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik komunitas Muslim di berbagai tempat.

Menurut Anderson (1965), Prinsip-prinsip utama yang mendasari hukum waris Islam (lihat tabel 1) ketentuan-ketentuan ini memastikan pembagian yang adil dan seimbang, meskipun dalam beberapa masyarakat Muslim, ketentuan ini sering kali mengalami penyesuaian dalam praktiknya. Sementara A.S. Assaad (Assaad, 2022) menunjukkan bagaimana hukum waris Islam dapat diselaraskan dengan hukum adat lokal untuk menjaga harmoni sosial, seperti yang terlihat dalam masyarakat Bugis di Luwu.

Implementasi hukum waris Islam bervariasi di berbagai negara Muslim, mencerminkan perbedaan dalam interpretasi dan aplikasi hukum Islam. Di Arab Saudi, penerapan hukum waris Islam sangat ketat dan didasarkan pada interpretasi literal teks Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Djawas et al. (2022). Mesir juga menerapkan hukum waris Islam,

namun dengan reformasi tertentu yang menyesuaikan dengan kondisi modern.

Indonesia, di sisi lain, mengadopsi pendekatan yang lebih pluralistik. Reskiani (2022) menjelaskan bahwa hukum waris di Indonesia dipengaruhi oleh adat setempat serta interpretasi Hazairin yang mengakomodasi sistem bilateral, di mana laki-laki dan perempuan mendapat hak yang lebih seimbang dalam warisan. Munawir Sjadzali juga memperkenalkan ijtihad untuk memodernisasi hukum waris, terutama dalam konteks pemberdayaan perempuan.

Malaysia juga memiliki sistem yang kompleks di mana hukum waris Islam diintegrasikan dengan hukum negara. Zulkifli (2018) mengembangkan aplikasi digital M-Faraid untuk memudahkan perhitungan waris sesuai dengan ketentuan syariah, memperlihatkan inovasi dalam penerapan hukum ini dalam era teknologi modern.

Fiqh waris Islam memiliki aturan yang komprehensif, dengan karakteristik dan prinsip-prinsip yang kokoh berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Namun, penerapannya di berbagai negara Muslim menunjukkan variasi yang signifikan, mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial, budaya, dan politik setempat (BANKS, 1976; von Benda-Beckmann & von Benda-Beckmann, 2012). Adaptasi ini menunjukkan fleksibilitas dalam hukum Islam, sementara tetap mempertahankan esensinya yang berfokus pada keadilan dan keseimbangan dalam pembagian warisan.

## **Analisis dan Pembahasan**

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam agama, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi juga terdiri dari berbagai

keyakinan lain seperti Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dalam konteks ini, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi penting agar tidak terjadi diskriminasi dalam hal warisan. Hukum Islam, termasuk *fiqh waris*, menghadapi tantangan dalam penerapannya di masyarakat yang plural, karena hukum positif harus mencerminkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, terlepas dari agama mereka.

Penelitian Supardin (2021) mengangkat isu harmonisasi hukum Islam dengan hukum positif dalam konteks pidana, namun wacana yang diangkat relevan dalam konteks waris. Upaya harmonisasi ini harus mempertimbangkan pluralitas agama dan budaya agar tidak memunculkan diskriminasi, terutama dalam kasus-kasus waris yang melibatkan ahli waris dari berbagai latar belakang agama. Misalnya, waris bagi non-Muslim yang masih memiliki hubungan darah dengan ahli waris Muslim, harus diakomodasi dalam hukum waris nasional.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah salah satu sumber hukum Islam yang telah diakui secara resmi di Indonesia dan digunakan oleh pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris bagi umat Muslim. Meskipun demikian, KHI juga harus disesuaikan dengan perkembangan hukum nasional agar selaras dengan prinsip-prinsip keadilan yang diakui secara umum. KHI tidak hanya mengadopsi *fiqh waris*, tetapi juga memasukkan penyesuaian-penyesuaian agar kompatibel dengan struktur hukum Indonesia yang plural.

Penelitian Syufa'at (2023) menunjukkan bahwa dalam konteks tanggung jawab keluarga, terjadi ketegangan antara hukum Islam dan hukum positif, yang juga terlihat dalam permasalahan waris. Misalnya, KHI menetapkan bahwa cucu tidak berhak

mewarisi jika orang tuanya (anak dari pewaris) telah meninggal dunia, yang bisa menjadi masalah dalam kasus modern. Dalam konteks ini, KHI perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan tuntutan keadilan sosial yang lebih luas.

Proses positivisasi hukum Islam, yaitu upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif yang sah di Indonesia, telah berlangsung sejak lama. Hukum waris Islam yang diatur dalam KHI merupakan salah satu hasil dari proses positivisasi ini. Namun, proses ini menghadapi tantangan, terutama ketika berhadapan dengan hukum positif yang berlaku secara umum, seperti hukum perdata. Terdapat perbedaan fundamental antara prinsip-prinsip waris Islam yang mengutamakan bagian-bagian tertentu kepada ahli waris sesuai dengan Al-Qur'an dan prinsip-prinsip hukum perdata yang lebih fleksibel dalam pembagian warisan.

Ali (2002) mengkaji tantangan dalam prevalensi pernikahan antaragama, yang juga relevan dengan isu waris, karena kasus pernikahan lintas agama sering kali menciptakan ketegangan antara hukum Islam dan hukum positif. Perdebatan yang muncul berkaitan dengan pembagian harta warisan dalam pernikahan beda agama juga dapat menjadi indikator ketidakharmonisan yang mungkin muncul dalam upaya positivisasi hukum Islam.

## **Harmonisasi Fiqh Waris Islam dengan Hukum Positif**

### **1. Kesamaan dan Perbedaan**

Terdapat beberapa kesamaan antara hukum waris Islam dan hukum positif di Indonesia, seperti prinsip keadilan dan kejelasan dalam pembagian waris. Namun, ada pula perbedaan mendasar, terutama dalam

hal proporsi bagian ahli waris. Dalam hukum Islam, ahli waris laki-laki sering kali mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan perempuan, sedangkan dalam hukum perdata Indonesia, pembagian waris dapat disesuaikan dengan kesepakatan keluarga.

Penelitian Dupret et al. (2023) membandingkan hukum waris Islam di Indonesia, Mesir, dan Maroko, yang menunjukkan perbedaan-perbedaan interpretatif dalam menerapkan hukum waris Islam di berbagai negara. Indonesia, dengan pendekatan pluralistiknya, harus terus berupaya menyesuaikan antara norma-norma Islam dengan prinsip-prinsip keadilan yang diakui dalam hukum nasional.

## **2. Implementasi**

Implementasi harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum positif di Indonesia sering kali menghadapi berbagai masalah, termasuk ketidakjelasan dalam menentukan hak waris bagi ahli waris perempuan dan ahli waris non-Muslim. Persoalan juga muncul dalam kasus cucu *dzawī al-arḥām*, yang dalam hukum Islam tidak memiliki hak waris jika orang tua mereka (anak pewaris) telah meninggal sebelum pewaris. Dalam hukum positif, situasi ini sering kali dipandang tidak adil, sehingga muncul desakan untuk mengubah aturan tersebut dalam hukum waris nasional.

Penelitian Efendi et al. (2023) menunjukkan bahwa dalam kasus hukum yang melibatkan warisan dan konflik, sering kali terjadi perbedaan interpretasi antara hukum Islam dan hukum positif, terutama ketika berurusan dengan hak-hak minoritas atau pihak yang kurang diuntungkan secara sosial. Hal ini juga relevan dalam konteks waris, di mana kesulitan-kesulitan implementasi sering kali menciptakan ketidakpuasan di kalangan ahli waris.

## **Contoh Kasus**

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan kesulitan dalam harmonisasi adalah hak waris cucu *dzawī al-arḥām*. Menurut hukum waris Islam, cucu tidak berhak mewarisi jika orang tua mereka telah meninggal sebelum pewaris. Namun, dalam banyak kasus di Indonesia, ketentuan ini dianggap tidak adil dan menimbulkan konflik di antara anggota keluarga. Sebagai solusi, beberapa pengadilan agama telah menerapkan *ijma'* atau konsensus keluarga untuk membagi warisan secara adil kepada cucu, meskipun hal ini belum diakui secara resmi dalam undang-undang.

Permasalahan dalam *fiqh waris Islam* di Indonesia berpusat pada upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif. Kondisi pluralitas masyarakat Indonesia mengharuskan penyesuaian antara norma-norma agama dan hukum nasional, terutama dalam hal waris. KHI sebagai sumber hukum Islam yang diakui di Indonesia masih perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum nasional. Tantangan dalam implementasi harmonisasi ini termasuk ketidakjelasan hak waris untuk cucu *dzawī al-arḥām* dan perbedaan pandangan tentang keadilan antara hukum Islam dan hukum positif.

## **Implikasi dan Tantangan dalam Harmonisasi Hukum Waris Islam di Indonesia**

### **1. Implikasi Harmonisasi dalam Praktik Hukum Waris di Indonesia**

Harmonisasi antara *fiqh waris Islam* dan hukum positif di Indonesia membawa implikasi penting bagi sistem hukum nasional, khususnya dalam penyelesaian sengketa waris di kalangan umat Muslim. Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai acuan

hukum waris Islam, diakui dalam praktik peradilan agama dan diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus waris umat Islam. Namun, harmonisasi ini juga menciptakan ruang bagi penyesuaian hukum waris Islam dengan konteks nasional, termasuk mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Misalnya, cucu *dzawī al-arḥām* yang dalam *fiqh* tidak berhak atas warisan, dalam beberapa kasus diberi hak melalui musyawarah keluarga atau putusan pengadilan yang merujuk pada prinsip keadilan sosial (Syufa'at et al., 2023). Implikasi ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam untuk menyesuaikan dengan kebutuhan modern dan pluralitas masyarakat Indonesia.

## **2. Penguatan Sistem Peradilan Agama**

Harmonisasi juga memperkuat legitimasi peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris. Dalam konteks pluralitas agama di Indonesia, pengadilan agama memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan perkara waris bagi umat Muslim berdasarkan KHI. Hal ini menegaskan posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, sehingga memberikan ruang bagi umat Muslim untuk menyelesaikan masalah waris sesuai dengan keyakinan agamanya. Namun, harmonisasi ini tetap memerlukan pendekatan yang inklusif, khususnya bagi ahli waris yang berbeda agama atau kasus-kasus pernikahan lintas agama yang dapat mempengaruhi hak waris, seperti yang disoroti oleh Kuswanto (2023). Pengadilan agama perlu terus beradaptasi dengan perkembangan sosial dan budaya agar tetap relevan.

## **3. Tantangan Perbedaan Pendapat Antar Mazhab**

Salah satu tantangan utama dalam harmonisasi hukum waris Islam dengan hukum positif di Indonesia adalah perbedaan interpretasi hukum antar mazhab dalam Islam. Mazhab Syafi'i, yang dominan di Indonesia, memiliki interpretasi tertentu terkait pembagian waris yang berbeda dari mazhab lainnya, seperti mazhab Hanafi atau Maliki. Perbedaan ini bisa menjadi sumber ketegangan dalam proses harmonisasi, karena setiap mazhab memiliki pandangan tersendiri mengenai siapa yang berhak atas warisan dan bagaimana harta harus dibagi. Tantangan ini diperparah oleh fakta bahwa hukum positif Indonesia harus berlaku secara universal bagi semua warga negara, sementara hukum waris Islam lebih spesifik bagi umat Muslim. Efendi et al. (2023) menggarisbawahi bahwa konflik interpretasi ini sering kali menciptakan kesulitan dalam penyelesaian kasus-kasus waris yang melibatkan perbedaan pendapat antar mazhab.

## **4. Perubahan Sosial dan Budaya**

Perubahan sosial dan budaya di Indonesia juga menjadi tantangan bagi proses harmonisasi. Masyarakat modern menuntut kesetaraan gender dan keadilan dalam pembagian harta warisan, yang terkadang bertentangan dengan ketentuan *fiqh* waris yang cenderung memberikan bagian yang lebih besar kepada ahli waris laki-laki. Dalam beberapa kasus, tuntutan ini memaksa para hakim di pengadilan agama untuk mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan norma sosial yang berkembang, meskipun hal tersebut dapat menyimpang dari prinsip-prinsip *fiqh* klasik (Dupret, 2023). Tantangan ini memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dari pihak pengadilan dan pembuat kebijakan untuk menjembatani perbedaan antara norma agama dan tuntutan masyarakat modern.

## 5. Kebutuhan Revisi dan Pembaruan Hukum

Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan revisi terhadap KHI dan memperbarui hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia. KHI, sebagai produk harmonisasi hukum Islam dan hukum positif, harus disesuaikan dengan perkembangan sosial, budaya, dan hukum yang ada di Indonesia. Supardin & Syatar (2021) menekankan pentingnya reformasi hukum agar aturan waris Islam dapat lebih inklusif dan mencerminkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembaruan hukum ini juga harus melibatkan partisipasi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, ulama, dan ahli hukum, untuk memastikan bahwa reformasi tersebut dapat diterima oleh semua pihak tanpa mengaba

## Referensi

- Ali, M. (2002). Fatwas on Inter-faith Marriage in Indonesia. *Studia Islamika*, 9(3).  
<https://doi.org/10.15408/sdi.v9i3.658>
- Anderson, J. (1965). Recent reforms in the islamic law of inheritance. *International and Comparative Law Quarterly*, 14(2), 349–365.  
<https://doi.org/10.1093/iclqaj/14.2.349>
- Assaad, A. S. (2022). Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 17(2), 458–479.

<https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i2.6761>

- BANKS, D. J. (1976). Islam and inheritance in Malaya: culture conflict or Islamic revolution? *American Ethnologist*, 3(4), 573–586.  
<https://doi.org/10.1525/ae.1976.3.4.02a00020>
- Djawas, M., Hasballah, K., Devy, S., Kadir, M. A., & Abda, Y. (2022). The Construction of Islamic Inheritance Law: A Comparative Study of the Islamic Jurisprudence and the Compilation of Islamic Law. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 21(2), 207–219.
- Dupret, B., Belkadi, A., Lindbekk, M., & Yakin, A. U. (2023). Paternal Filiation in Muslim-Majority Environments: A Comparative Look at the Interpretive Practice of Positive Islamic Law in Indonesia, Egypt, and Morocco. *Journal of Law, Religion and State*, 10(2–3), 167–217.  
[https://portal.findresearcher.sdu.dk/files/234741207/JLRS\\_Dupret\\_et\\_al.pdf](https://portal.findresearcher.sdu.dk/files/234741207/JLRS_Dupret_et_al.pdf)
- Efendi, E., Zuhri, M., Tarmizi, T., Hadi, A., & Yunanda, R. (2023). Animal Protection in the Perspective of Positive Law and Islamic Law: A Study of Elephant-Human Conflict in Aceh, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(1), 175.  
<https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.15381>

- Habibaty, D. M. (2017). Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 447–453. <http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/>
- Iswandi, A. (2023). Komparasi Studi Fenomenologi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 3(01), 9–20. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v3i01.1162>
- Karimullah, S. S. (2022). Pursuing Legal Harmony: Indonesianization of Islamic Law Concept and Its Impact on National Law. *Mazahib*, 21(2), 213–244. <https://doi.org/10.21093/mj.v21i2.4800>
- Lemon, E., & Antonov, O. (2020). Authoritarian legal harmonization in the post-Soviet space. *Democratization*, 27(7), 1221–1239. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1778671>
- Nafisah, K. (2012). *Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Study Kasus Desa Larangan Luar Pamekasan*. HPI STAIN Pamekasan.
- Powers, D. (1998). The Islamic Inheritance System. *Islamic Law and Society*, 5(3), 285–290. <https://doi.org/10.1163/1568519981570249>
- Reskiani, A. (2022). Reform Methods of Islamic Inheritance Law in Indonesia in Jurisprudence. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 21(1), 39–51. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5564>
- Rozali, Y. A. (2022). Penggunaan Analisis Konten dan Analisis Tematik. *Forum Ilmiah*, 19(1), 68–76.
- Supardin, S., & Syatar, A. (2021). Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(2), 913. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9353>
- Syufa'at, Zaidi, S. M. S., & Mutholaah. (2023). Sandwich Generation in Contemporary Indonesia: Determining Responsibility in Caring for Elderly under Islamic Law and Positive Law. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(2), 167–181. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.9371>
- von Benda-Beckmann, F., & von Benda-Beckmann, K. (2012). Islamic Law in a Plural Context: The Struggle over Inheritance Law in Colonial West Sumatra. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 55(4–5), 771–793.

<https://doi.org/10.1163/15685209-12341269>

Zuleikha, A. (2017). Faraid as Islamic inheritance laws: Socio-economic impact on investments. *Islamic Wealth Management: Theory and Practice*, 281–310.

<https://doi.org/10.4337/9781786439390.00026>

Zulkifli, A. N. (2018). Design and development of M-Faraid: An islamic inheritance mobile app. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 10(10), 1569–1575.

## Lampiran

**Tabel 1 Prinsip, Deskripsi, Contoh, dan Bagian**

| <b>Prinsip</b>      | <b>Deskripsi</b>   | <b>Contoh Ahli Waris</b>                               | <b>Bagian</b>  |
|---------------------|--|--|--|
| <b>Dzawil Furdl</b> | Ahli waris yang mendapat bagian pasti sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an.     | Anak perempuan, suami, istri, ibu, ayah, nenek, kakek. | Bagian tertentu sesuai dengan ketentuan (misalnya, suami 1/2, istri 1/4, ibu 1/6). |
| <b>Ashobah</b>      | Ahli waris yang memperoleh sisa harta setelah dibagikan kepada Dzawil Furdl. | Anak laki-laki, saudara laki-laki, cucu laki-laki.     | Sisa dari harta setelah pembagian kepada Dzawil Furdl.                             |

| <b>Prinsip</b>      | <b>Deskripsi</b>   | <b>Contoh Ahli Waris</b>  | <b>Bagian</b>   |
|---------------------|--|---|---|
| <b>Dzawil Arham</b> | Ahli waris yang tidak termasuk dalam kategori Dzawil Furdl atau Ashobah, dapat mendapat warisan jika keduanya tidak ada. | Paman, bibi, sepupu, cucu perempuan, anak dari saudara perempuan. | Bagian warisan diberikan jika Dzawil Furdl dan Ashobah tidak ada. |